

STANDAR PELAYANAN (SP)
RUMAH SINGGAH BERKARAKTER DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No.	Jenis layanan	Standar Waktu	Deskripsi Jangka Waktu Layanan	Biaya Total Layanan	Deskripsi Rincian Biaya Total	Persyaratan
1.	Penerimaan Klien Rumah Singgah	15- 30 menit 1 jam 3 hari / lebih 1 jam 1 hari 10 menit	1. Klien/Masyarakat/TNI/Polri/Instansi lainnya datang / mengantar klien PPKS ke Rumah Singgah, klien di registrasi dan dokumentasi (15-30 menit) 2. Data dan Kelengkapan Diterima dan Diperiksa Pramu Sosial Rumah Singgah dan Dilakukan Assesment/ Wawancara terhadap klien (satu jam) 3. Penampungan Sementara 3 Hari Atau Lebih (Tergantung Permasalahan Klien Dan Sesuai Izin/Arahan Dari Kepala Dinas). (tiga hari/lebih) 4. Apabila Klien tidak ada membawa identitas diri, maka dilakukan penelusuran keluarga melalui rekam biometric di Disduk Capil 5. Membuat Rekomendasi Sesuai Permasalahan Klien Yang Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Sosial (satu hari) 6. Membuat Berita Acara Penyerahan Klien Rumah Singgah / Surat Pernyataan Diri Klien apabila ingin keluar	Gratis	-	1. KTP/Identitas Lainnya dari klien atau pengantar 2. Surat Keterangan Terlantar atau Penyerahan Dari Kepolisian/Satpol PP, Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan/ Surat Keterangan Kelurahan/Rt&Rw, 3. BAP dari Rumah Singgah Bagi Pengantar 4. Hasil Assesment / Wawancara 5. Apabila Memenuhi Syarat Tidak Ada Unsur Modus Maka Dapat Di Proses Dan Dilakukan Penampungan Sementara Di Rumah Singgah 6. Rekomendasi Pengobatan Ke

		1 hari	sendiri (10 menit) 7. Pemulangan Klien Reunifikasi Keluarga atau Penyaluran Oleh Petugas Rumah Singgah Atau Pulang Mandiri Beserta Surat Rekomendasi Atau Diantar Ke Daerah Asal Dalam Prov. Kal-Sel Atau Ke Tempat Penyaluran Seperti Panti Sosial dll			Dinas Kesehatan, Rekomendasi Panti Sosial sesuai permasalahan klien
		10 menit	8. Pramuni Sosial Melakukan Pengarsipan			7. Pengantaran Atau Mendampingi Klien Ke Dinas Sosial Provinsi Atau Ke Tempat Asal / Ke Tempat Penyaluran

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/110/KUM/2017 tentang Pengelolaan Rumah Singgah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Februari 2017
3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tanggal 24 Mei 2021
4. Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Nomor 460/015-04/Dinsos/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Mohon Persetujuan Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengelolaan Rumah Singgah Berkarakter Kota Banjarbaru Tahun 2020